



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH UTARA
NOMOR : Kpts.141/RTU-KESRA/I/2023/04**

T E N T A N G

**SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA RAMBAH TENGAH UTARA
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga perlu dibentuk Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Rambah Tengah Utara.

b. bahwa nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat / ditunjuk sebagai Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Rambah Tengah Utara.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/119 tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Rambah Tengah Utara bertugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
 - c. Menyuruh dan menggerakkan Kelompok-Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja PKK.
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa.
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
 - i. Melaksanakan tertib admisnistrasi
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- Ketiga : Pengurus PKK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Rambah tengah Utara
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kampung Padang

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH UTARA

Z A K I R

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH UTARA
NOMOR : Kpts.141/RTU-KESRA/I/2023/04
TANGGAL : 05 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA RAMBAH TENGAH UTARA KEC.RAMBAH**

No	Nama	Jabatan
1	Masdiar	Ketua
2	Resi Elfina, S.Pd	Wakil Ketua
3	Yetti Reni	Sekretaris
4	Ivrawati, S.IP	Wakil Sekretaris
5	Anismar	Bendahara
Pokja I (Bidang Agama)		
1	Hj.Syamsidar	Ketua
2	Hj. Dasmawati	Anggota
3	Rosmi Manap	Anggota
4	Desmawati	Anggota
5	Hj.Sumarni	Anggota
6	Hj.Khosnidar	Anggota
Pokja II (Bidang Pendidikan)		
1	Ermiyanti,S.Pd	Ketua
2	Novita Handayani	Anggota
3	Andria Rosa, S.Pd	Anggota
4	Tatik Juli Lestari	Anggota
5	Nurlaili Manan	Anggota
6	Sulamiah, S.Pd	Anggota
Pokja III (Bidang Sandang Pangan)		
1	Alida	Ketua
2	Syahlewiwati,S.Pd	Anggota
3	Leni Marlina	Anggota
4	Sumiati	Anggota
5	Jernis	Anggota
6	Ismi Aulia	Anggota

		Pokja IV (Bidang Kesehatan)
1	Kurniati, S.Pd	Ketua
2	Gusmaida Wati, S.Ag	Anggota
3	Rina Suryana	Anggota
4	Armianti	Anggota
5	Helma Susanti, S.Pd	Anggota
6	Kasmawati	Anggota

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH UTARA

Z A K I R